



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 186 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
183**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 434 TAHUN 1998**

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT TERTENTU DILINGKUNGAN SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI MENETAPKAN DAN MENANDA TANGANI PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 12/SE/1975, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 5 3 649/MPK/1988, Nomor 15/SE/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan;

- c. bahwa Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990, Nomor 46/SE/1 990 tanggal 8 Nopember 1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Arsiparis;
- d. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1991 Nomor 802.129/2578/SJ perihal Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional;
- e. bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan penanda tanganan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu penunjukan Pejabat-pejabat tertentu dilingkungan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Bali untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menetapkan dan menanda tangani Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55;
Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3156).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PE JAB AT-PE JAB AT TERTENTU DILINGKUNGAN SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI MENETAPKAN DAN MENANDA TANGANI PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 1

Menunjuk dan memberi kuasa kepada Asisten Sekwilda Tingkat I Bali Bidang Administrasi untuk menetapkan dan menanda tangani Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional bagi :

- a. Asisten Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Muda;
- b. Asisten Pustakawan Madya sampai dengan Pustakawan Muda.

Pasal 2 (1) Tanda

Tangan dan Paraf dari Pejabat yang

ditunjuk

dan diberi kuasa sesuai dengan pasal 1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 September
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Biro Kepegawaian, Bagian Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pusat Dpk/Dpb dan Bagian Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah) di Jakarta.
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan di Jakarta.
8. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan di Jakarta.
9. Kepala Kantor Wilayah II BAKN Surabaya di Surabaya.
10. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
11. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
12. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
13. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 186 Tanggal :
30 Oktober 1998

Seri : D Nomor :
183.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama

Madya NIP.

010026454

**LAMPIRAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 3 SEPTEMBER 1998 NOMOR 434 TAHUN 1998 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT TERTENTU DILINGKUNGAN SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI
UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI MENETAPKAN DAN MENANDA TANGANI
PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL**

**Tanda tangan dan paraf Pejabat-pejabat tertentu dilingkungan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I
Bali untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menetapkan dan menanda tangani
Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional**

NO.	N A M A	N I P	GOLONGAN	JABATAN	TANDATANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	PUTU WIJANAYA, SH	600002026	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	ASISTEN ADMINISTRASI		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

